#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang memuat berbagai aturan hukum dan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif, manusia adalah mahluk sosial dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat dan berinteraksi secara sosial. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam tersebut manusia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa melibatkan orang lain atau juga golongan lain, Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satu usaha yang dilakukan adalah menjalankan suatu usaha bisnis.

Dalam dunia bisnis seringkali kita mendengar istilah kontrak bisnis dan jual beli. Akan tetapi dalam menjalankan usahanya, tidak jarang orang melupakan betapa pentingnya kontrak dibuat sebelum sebuah bisnis atau usaha yang akan dilakukan. Terutama dalam bisnis yang mempunyai nominal yang sangat besar. Harus kita sadari bahwa budaya tiap-tiap Negara maupun daerah berbeda dalam menjalankan suatu bisnis. Ada yang lebih mempercayai bahasa lisan, dan ada pula yang lebih mempercayai bahasa tulis yang biasa kita kenal dengan kontrak tertulis yang mempunyai kepastian

hukum.<sup>1</sup> Suatu perjanjian (kontrak) hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

Dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.<sup>2</sup>

Pada lazimnya, sebelum kontrak dibuat, oleh antar pihak sudah didahului dengan pembicaraaan pendahuluan, selanjutnya dilanjutkan ke pembicaraan tingkat berikutnya (negoisasi) untuk mematangkan suatu kemungkinan yang terjadi, karena selengkap apapun sebuah kontrak dibuat berkecenderungan akan selalu ada kekurangan-kekurangan yang akan menimbulkan sengketa atau perselisihan dikemudian hari.<sup>3</sup>

Sebuah kontrak yang dibuat secara hukum akan sah dan dapat dipertanggung jawabkan asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat sahnya suatu kontrak adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1. Adanya kata sepakat diantara para pihak
- 2. Adanya kecakapan tertentu
- 3. Adanya suatu hal tertentu

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Syariah*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 139

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cetakan ke-2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 37-38

<sup>3</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*......, 142

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*....., 156

# 4. Adanya suatu sebab yang halal

Salah satu tahap yang menentukan dalam pelaksanaan kontrak yaitu tahap perancangan kontrak, karena perlu ketelitian dan kejelian dari para pihak yang akan melakukan transaksi. Karena apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatannya, akan timbul persoalan di dalamnya.<sup>5</sup>

Penyusunan kontrak hukum (*legal contract drafting*) adalah Merupakan suatu aktivitas untuk mengatur dan merencanakan struktur (susunan), anatomi dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Untuk itu hendaknya dalam menentukan subtansi (isi) suatu kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ada yang mengatakan bahwa merancang kontrak itu tidak gampang, apalagi yang ada di dalam draft kontrak yang bersifat komersil. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bahasa kontrak itu sangat khas, berbelit-belit dan berulang-ulang. Semua itu ada benarnya akan tetapi bukan berarti semua itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Asal ada kemauan untuk itu, mestinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan didunia ini.<sup>6</sup>

Penyusunan kontrak hukum (*legal contrak drafting*) pada tiap BMT BMT Pahlawan dan BMT Dinnar Amanu tentu isi nya berbeda satu sama lain, apa lagi berdasarkan data yang diperoleh kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang banyak berdiri BMT terbesar di Jawa Timur, memang kalau dilihat dari segi asset Tulungagung kalah besar

<sup>6</sup>Munir Fuadi, *Hukum Binis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 2

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ahdiana Yuni Lestari, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Akad*, (Jakarta: PT Mocomedia, 2009), 112

dibanding dengan BMT Sidogiri Pasuruan, akan tetapi kebesaran asset tersebut Cuma didominasi oleh satu atau dua BMT besar saja yakni salah satunya BMT Sidogiri, lain halnya di Tulungagung, di Tulungagung banyak berdiri BMT dengan jumlah asset yang kompetitif dan itu tidak hanya didominasi oleh satu, dua ataupun tiga BMT, bahkan puluhan, contoh BMT yang ada di daerah Tulungagung, BMT Pahlawan dengan 5 kantor cabangnya, BMT Ar-Rahman dengan 6 kantor cabang, BMT Istiqomah dan BMT Sahara masing-masing dua cabang, BMT Sinar Mas, BMT Al Islam, BMT Insan Cinta, BMT Al-Ikhlas, Puskopsyah BMT, Kopsyah BMT Muamalah, Harun, Dinnar Amanu, Sinar Amanah, Nur Hidayah, Nasroh, Istiqlal, Ummatan Washaton dan masih banyak BMT lainnya.

Penyusunan kontrak hukum (Legal Contract Drafting) merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan usaha produktif dan investasi di BMT Pahlawan dan BMT Dinnar Amanu Tulungagung. Dengan adanya legal contract drafting masing-masing pihak yang melakukan perjanjian/kontrak bisa merasa tenang karena apabila terjadi sengketa atau perselisihan dikemudian hari ada kepastian hukum yang jelas. Dalam penyusunan kontrak hukum (legal contract drafting) pihak BMT maupun nasabah yang melakukan perjanjian hendaknya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh antar pihak atau beberapa pihak, sekali-kali tidak boleh menyimpang dan

<sup>7</sup> Dokumentasi PINBUK

harus sejalan dengan kehendak syariat. Seperti bebas dari riba, menipu pihak lain, melakukan transaksi dengan obyek barang-barang yang diharamkan.

Dari berbagai fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian didalam tesisnya dengan judul "Implementasi Legal Contract Drafting Pada akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Dinnar Amanu Tulungagung Ditinjau dari Hukum Perjanjian Syariah''.

### B. Fokus Penelitian

- 1. Bagaimana Implementasi Legal Contract Drafting dalam akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Perjanjian syariah terhadap Legal Contract Drafting pada akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung?

# C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Legal Contract Drafting dalam akad pembiayaan di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung.
- Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Perjanjian syariah terhadap Legal Contract Drafting pada akad pembiayaan di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung.

# D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian dapat tercapai, maka kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah:

### 1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perluasan maupun pengembangan ilmu khususnya pada Hukum ekonomi Syariah.

#### 2. Secara Praktis

a. Bagi BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan konsep produk-produknya terutama dalam hal penyusunan kontrak hukum (*Legal Contract Drafting*) pada akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

# b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang ekonomi Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan *referensi* bagi yang akan melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

### E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

# a. Legal Contract Drafting (perancangan kontrak hukum)

Proses, cara, atau perbuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat

untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

### b. Akad

Pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 9

### c. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak atau pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>10</sup>

# d. Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau assets yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara mencicil dengan mark-up yang didasarkan atas opportunity cost project (OCP).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

 $<sup>^8</sup>$  Salim,  $Perancangan\ Kontrak\ \&\ Memorandum\ of\ Understanding\ (MoU),\ (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1$ 

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 681

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Karnaen A. Perwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta), 105-106

### e. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal* wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>12</sup>

# 2. Penegasan Operasional

Yang dimaksud dengan *Legal Contract Drafting* pada akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung ditinjau dari Hukum Perjanjian Syariah yaitu suatu alat analisis dalam mengkaji legal contract drafting (penyusunan kontrak hukum) pada akad pembiayaan di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### F. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembacauntuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari isi karya ilmiah tersebut, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih jelasanya akan dijelaskan sebagai berikut:

\_

 $<sup>^{12}</sup>$ H.A Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 183

### 1. Bagian Awal

Bagian ini mememuat sampul, halaman judul, halaman pengajuan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambing dan singkatan, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

### 2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari enam bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, keguanaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori, dalam bab ini menguraikan konsep atau tinjauan kepustakaan yang berisi pembahasan mengenai pengertian Legal contract drafting, akad, dan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA), dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topic penelitian.

BAB II: Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini meliputi deskripsi singkat keadaan objek penelitian, paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai legal contract drafting pada akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung dan Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Legal Contract Drafting pada akad pembiayaan di BMT Pahlawan dan BMT Dinar Amanu Tulungagung.

BAB VI: Penutup, terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.

# 3. Bagian Akhir

Berisi tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biodata penulis.